IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA MALANG PROVINSI JAWA TIMUR

Muhammad Akmal Murodi
NPP. 33.0559
Prodi Studi Kebijakan Publik
Email: akmal.murodhi@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dra. Pratiwi Nurhascahyani, M. Si.
Email: pratiwinurhascaryani@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *The distribution of alcoholic beverages in Malang City continues to face various violations, including unlicensed sales, non-compliance with zoning regulations, and low levels of business compliance with existing regulations. These conditions indicate that the implementation of policies for monitoring and controlling the distribution of alcoholic beverages has not yet been fully effective.* ***Purpose:*** *This study aims to examine and describe the implementation of policies for monitoring and controlling the distribution of alcoholic beverages in Malang City, East Java Province.* ***Method:*** *This study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The study adopted the policy implementation theory proposed by Knill and Tosun (2020). Data analysis was conducted using coding techniques supported by the ATLAS.ti software.* ***Result:*** *The findings indicate that the implementation of policies for monitoring and controlling the distribution of alcoholic beverages in Malang City has generally been carried out quite well. This is reflected in the existence of clear policy instruments and policy design, a monitoring structure involving both government and community participation, and inter-organizational coordination that supports policy implementation. Administrative capacity is relatively adequate, supported by human resources, financial resources, technology, and information systems, although limitations in personnel and monitoring coverage remain. From the perspective of social acceptance, the policy is generally accepted because it is perceived as beneficial in maintaining public order; however, community participation in monitoring activities still needs to be strengthened.* ***Conclusion:*** *The study concludes that strengthening monitoring capacity, institutional coordination, and community participation is necessary to improve the effectiveness of policy implementation.*

Keywords: *Alcoholic Beverages, Control, Monitoring, Policy Implementation.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Peredaran minuman beralkohol di Kota Malang masih dihadapkan pada berbagai pelanggaran, seperti penjualan tanpa izin, pelanggaran ketentuan zonasi, dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol belum sepenuhnya berjalan optimal. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Malang Provinsi Jawa Timur. **Metode:** Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Knill & Tosun (2020). Teknik analisis data melalui teknik pengkodingan menggunakan aplikasi ATLAS.ti. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Malang telah berjalan cukup baik. Hal ini ditunjukkan oleh adanya instrumen dan desain kebijakan yang jelas, struktur pengawasan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat, serta koordinasi antarorganisasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Kemampuan administratif relatif memadai melalui dukungan sumber daya manusia, anggaran, teknologi, dan informasi, meskipun masih terdapat keterbatasan personel dan jangkauan pengawasan. Dari aspek penerimaan sosial, kebijakan umumnya diterima karena dinilai bermanfaat dalam menjaga ketertiban masyarakat, namun partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih perlu ditingkatkan. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan kapasitas pengawasan, koordinasi kelembagaan, dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Minuman Beralkohol, Pengawasan, Pengendalian.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan sosial, ekonomi, dan gaya hidup masyarakat di wilayah perkotaan membawa konsekuensi terhadap meningkatnya berbagai perilaku berisiko yang berdampak pada kesehatan dan ketertiban umum. Salah satu bentuk perilaku berisiko tersebut berkaitan dengan konsumsi zat psikoaktif yang dapat memengaruhi kondisi fisik, psikologis, dan sosial individu (Jankhotkaew et al., 2022). World Health Organization (2024) menegaskan bahwa konsumsi zat adiktif masih menjadi salah satu faktor utama penyebab kematian dan beban penyakit global, terutama melalui penyakit tidak menular, cedera, serta gangguan kesehatan mental. Bahwa tidak terdapat tingkat konsumsi yang sepenuhnya aman bagi kesehatan manusia, bahkan pada tingkat rendah sekalipun. Di tingkat global, dampak konsumsi zat berisiko tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan, tetapi juga meluas pada meningkatnya angka kriminalitas, kekerasan, serta gangguan ketertiban sosial di masyarakat (Jankhotkaew et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian terhadap

distribusi dan konsumsi zat berisiko menjadi isu penting dalam kebijakan kesehatan masyarakat dan ketertiban umum di berbagai negara (Jones-Webb et al., 2014).

Di Indonesia, meskipun tingkat konsumsi relatif lebih rendah dibandingkan negara lain, pola konsumsi menunjukkan kecenderungan yang mengkhawatirkan pada kelompok usia muda. Wibowo & Setiawan (2025) mencatat bahwa perilaku konsumsi mulai muncul pada usia 12–15 tahun dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan pergaulan, keluarga, serta paparan media. Riskesdas 2018 menunjukkan bahwa sekitar 3% penduduk usia di atas 10 tahun di Jawa Timur telah terpapar perilaku konsumsi tersebut. Selain itu, data nasional menunjukkan fluktuasi konsumsi per kapita, yaitu 0,39 liter pada tahun 2020, tetap 0,39 liter pada 2021, menurun menjadi 0,36 liter pada 2022, meningkat menjadi 0,41 liter pada 2023, kemudian turun menjadi 0,38 liter pada 2024, dan 0,34 liter pada 2025. Pada periode yang sama, konsumsi di wilayah perdesaan tercatat lebih tinggi (0,50–0,61 liter) dibandingkan wilayah perkotaan (0,17–0,22 liter), menunjukkan adanya disparitas pola konsumsi berbasis wilayah.

Selain itu, aspek pengetahuan masyarakat juga menjadi perhatian penting. Studi Wibowo & Setiawan (2025) menunjukkan bahwa tidak ada responden remaja yang memiliki tingkat pengetahuan kategori “baik” terkait dampak kesehatan dan sosial, sementara mayoritas berada pada kategori “cukup” dan “kurang”. Kondisi ini memperlihatkan adanya kerentanan sosial pada kelompok usia muda terhadap perilaku berisiko, terutama di wilayah dengan akses ekonomi dan sosial yang lebih terbuka. Secara normatif, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai regulasi untuk mengendalikan peredaran dan konsumsi zat berisiko tersebut, salah satunya melalui Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, serta Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 jo. Permendag Nomor 25 Tahun 2019. Regulasi tersebut mengatur klasifikasi, perizinan, distribusi, serta pembatasan penjualan berbasis zonasi dan kelompok usia.

Pada tingkat daerah, implementasi kebijakan tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui peraturan daerah. Kota Malang sebagai salah satu kota besar di Provinsi Jawa Timur memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang kompleks. Berdasarkan data BPS dan Diskopindag Kota Malang (2026), terdapat 17.256 unit tempat usaha dan 11.417 pedagang yang tersebar di lima kecamatan, yaitu Klojen (7.982 usaha), Sukun (3.667 usaha), Blimbing (2.675 usaha), Kedungkandang (1.816 usaha), dan Lowokwaru (1.116 usaha). Tingginya aktivitas ekonomi ini menunjukkan potensi besar terhadap peredaran barang konsumsi berisiko dalam sistem perdagangan perkotaan. Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kota Malang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Perda ini mengatur pembatasan lokasi penjualan pada hotel, restoran, bar, dan usaha wisata berizin, serta menetapkan zonasi larangan penjualan dalam radius 500 meter dari fasilitas pendidikan, ibadah, dan kesehatan. Selain itu, pelaku usaha wajib memiliki SIUP-MB dan ITPMB serta dilarang menjual kepada individu di bawah usia 21 tahun.

Dalam implementasinya, pengawasan dilakukan oleh Satpol PP melalui operasi penertiban dan razia rutin. Namun, data menunjukkan masih tingginya pelanggaran. Pada 2025, ditemukan 260 botol dari usaha ilegal di Kedungkandang. Sebelumnya, ratusan botol juga disita dari kawasan

Jalan Nusakambangan, L.A. Sucipto, dan Kahuripan pada Maret 2025. Di Kecamatan Sukun, sebanyak 717 botol disita dari lima toko dan satu gudang tanpa izin pada Februari 2025. Selain itu, praktik penjualan terselubung juga ditemukan melalui warung, kafe, hingga usaha non-formal di kawasan padat penduduk. Berikut disajikan akumulasi jumlah sitaan minuman beralkohol oleh dalam 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1.1
Jumlah Sitaan Minuman Beralkohol Tahun 2021-2025

No	Tahun	Jumlah Sitaan
1)	2021	4.637 Botol
2)	2022	2.861 Botol
3)	2023	2.682 Botol
4)	2024	2.080 Botol
5)	2025	3.974 Botol

Sumber: Diolah Peneliti dari Satpol PP Kota Malang, 2025

Secara akumulatif, data Satpol PP menunjukkan fluktuasi jumlah sitaan, yaitu 4.637 botol (2021), 2.861 botol (2022), 2.682 botol (2023), 2.080 botol (2024), dan meningkat kembali menjadi 3.974 botol pada 2025. Dari sisi wilayah, Kecamatan Lowokwaru mencatat jumlah tertinggi dengan 1.583 botol (8 kali temuan), diikuti Klojen 1.221 botol (7 kali), Sukun 717 botol (2 kali), Kedungkandang 351 botol (4 kali), dan Blimbing 102 botol (1 kali). Hal ini sebagaimana disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Hasil Sitaan Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Total Sitaan	Frekuensi Temuan	Tingkat Peredaran
1.	Lowokwaru	1.583	8 kali	Sangat Tinggi
2.	Klojen	1.221	7 kali	Tinggi
3.	Sukun	717	2 kali	Menengah Tinggi
4.	Kedungkandang	351	4 kali	Menengah Tinggi
5.	Blimbing	102	1 kali	Menengah
	Total	**3.974**	**22 kali**	

Sumber: Diolah Peneliti dari Satpol PP Kota Malang, 2026

Berdasarkan tabel diatas, dijelaskan bahwa Kecamatan Lowokwaru menjadi daerah dengan frekuensi total sitaan terbanyak, sedangkan Kecamatan Blimbing menjadi wilayah dengan total sitaan terendah. Selain itu, data tersebut juga menunjukkan bahwa wilayah dengan aktivitas ekonomi dan hiburan tinggi memiliki tingkat pelanggaran yang lebih besar. Di sisi lain, data Disnaker-PMPTSP Kota Malang mencatat hanya terdapat 35 pelaku usaha berizin, terdiri dari hotel/penginapan (5 usaha), restoran/kafe/karaoke (26 usaha), bar/pub (3 usaha), dan perdagangan besar (1 usaha). Ketimpangan antara jumlah usaha berizin dan temuan pelanggaran menunjukkan masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan perizinan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara regulasi dan implementasi di lapangan. Meskipun Perda Nomor 4 Tahun 2020 telah mengatur mekanisme pengendalian secara

jelas, praktik pelanggaran masih terjadi secara berulang dengan jumlah sitaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan dan pengendalian belum optimal, terutama dalam aspek pengawasan lapangan, penegakan sanksi, dan kepatuhan pelaku usaha. Selain itu, secara konseptual Knill dan Tosun (2020) menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh struktur pengawasan dan penerimaan sosial. Dalam konteks Kota Malang, masih tingginya peredaran ilegal serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha menunjukkan bahwa kedua aspek tersebut belum berjalan secara efektif. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Malang secara lebih mendalam, khususnya dalam aspek pengawasan, kepatuhan, dan efektivitas kebijakan daerah.

1.2. Kesenjangan Penelitian yang Diambil (Research Gap)

Penelitian ini berfokus pada implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Secara empiris, Kota Malang merupakan salah satu kota besar di Jawa Timur yang memiliki aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pariwisata yang cukup tinggi. Keberadaan 17.256 unit tempat usaha dan 11.417 pedagang yang tersebar di lima kecamatan menunjukkan tingginya intensitas kegiatan perdagangan dan jasa yang berpotensi menjadi saluran peredaran minuman beralkohol. Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota Malang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol sebagai instrumen pengendalian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di wilayah kota.

Meskipun demikian, berbagai temuan lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan peredaran minuman beralkohol masih terus terjadi. Data Satpol PP Kota Malang menunjukkan bahwa jumlah sitaan minuman beralkohol ilegal mencapai 4.637 botol pada tahun 2021, 2.861 botol pada tahun 2022, 2.682 botol pada tahun 2023, 2.080 botol pada tahun 2024, dan kembali meningkat menjadi 3.974 botol pada tahun 2025. Selain itu, pada tahun 2025 ditemukan sebanyak 22 kasus pelanggaran yang tersebar di berbagai kecamatan, dengan jumlah sitaan tertinggi berada di Kecamatan Lowokwaru sebanyak 1.583 botol dan Kecamatan Klojen sebanyak 1.221 botol. Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pengawasan telah diterapkan, peredaran minuman beralkohol ilegal masih berlangsung secara berulang dan tersebar di berbagai wilayah Kota Malang.

Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada faktor penghambat implementasi kebijakan pengendalian minuman beralkohol, seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antarinstansi, rendahnya sosialisasi kebijakan, serta pengaruh budaya masyarakat terhadap tingkat kepatuhan. Namun, penelitian tersebut umumnya dilakukan di daerah seperti Kabupaten Keerom, Kabupaten Sikka, Kabupaten Indramayu, Kota Kupang, dan Kota Jayapura dengan karakteristik sosial, ekonomi, serta regulasi yang berbeda. Selain itu, sebagian besar penelitian masih menitikberatkan pada aspek implementasi secara umum dan belum mengkaji secara mendalam bagaimana mekanisme pengawasan, kepatuhan pelaku usaha, serta efektivitas

penegakan Peraturan Daerah dalam konteks wilayah perkotaan yang memiliki tingkat aktivitas ekonomi dan perdagangan yang tinggi seperti Kota Malang.

Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian dalam hal analisis implementasi kebijakan yang lebih komprehensif untuk menilai bagaimana pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol dilaksanakan oleh pemerintah daerah, khususnya Satpol PP sebagai pelaksana utama kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 secara lebih mendalam, terutama terkait struktur pengawasan, kepatuhan pelaku usaha, koordinasi antarinstansi, serta efektivitas pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Malang.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena peredaran minuman beralkohol ilegal di Kota Malang masih terus ditemukan meskipun telah terdapat Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Data Satpol PP Kota Malang menunjukkan bahwa jumlah sitaan minuman beralkohol ilegal masih cukup tinggi, yaitu mencapai 3.974 botol pada tahun 2025, yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan secara optimal. Selain itu, masih ditemukan berbagai pelanggaran seperti penjualan tanpa izin, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perizinan, serta peredaran minuman beralkohol di luar lokasi yang diperbolehkan.

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya evaluasi terhadap implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol, khususnya dalam aspek pengawasan, koordinasi antarinstansi, dan kepatuhan pelaku usaha. Penelitian ini juga penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan Perda sehingga dapat diketahui hambatan yang menyebabkan masih terjadinya pelanggaran di lapangan. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian implementasi kebijakan publik, khususnya dalam bidang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Pemerintah Kota Malang dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, penegakan regulasi, serta pengendalian peredaran minuman beralkohol guna mewujudkan ketertiban dan perlindungan masyarakat.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini didukung oleh sejumlah penelitian terdahulu yang relevan terkait implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di berbagai daerah di Indonesia. Secara umum, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengendalian minuman beralkohol masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek koordinasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku.

Penelitian Slamet et al. (2023) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Keerom belum berjalan efektif. Hal ini ditandai dengan kurang optimalnya sosialisasi kebijakan, keterbatasan sumber daya manusia,

lemahnya koordinasi antarinstansi, serta minimnya anggaran pengawasan. Persamaan penelitian ini terletak pada fokus implementasi kebijakan pengendalian minuman beralkohol dengan pendekatan kualitatif berbasis teori Edward III. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan pada identifikasi faktor internal birokrasi, sedangkan penelitian ini berfokus pada dinamika implementasi di wilayah perkotaan dengan kompleksitas aktivitas ekonomi yang lebih tinggi.

Penelitian Jano et al. (2024) menunjukkan bahwa implementasi Perda Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini mengungkap bahwa lemahnya pengawasan dan kurangnya tindak lanjut kebijakan berdampak pada tidak optimalnya pengendalian peredaran minuman beralkohol, bahkan berimplikasi pada penurunan pendapatan daerah serta meningkatnya pelanggaran. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian implementasi Perda pengendalian minuman beralkohol, namun berbeda pada fokus lokasi dan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada aspek yuridis empiris.

Penelitian Suhendi et al. (2022) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelarangan minuman beralkohol di Kabupaten Indramayu belum berjalan maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang permisif, koordinasi antarinstansi yang lemah, keterbatasan sumber daya, serta sanksi hukum yang kurang tegas. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan teori implementasi kebijakan dan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi. Namun, penelitian tersebut lebih menekankan pada kebijakan pelarangan total, sedangkan penelitian ini berfokus pada kebijakan pengendalian dan pengawasan berbasis perizinan.

Penelitian Djani et al. (2025) yang dilakukan di Kota Kupang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan distribusi minuman beralkohol belum efektif. Permasalahan utama yang ditemukan meliputi lemahnya kolaborasi antarinstansi, kurangnya pengawasan di lapangan, serta meningkatnya dampak sosial seperti kriminalitas dan kecelakaan akibat konsumsi alkohol. Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada implementasi kebijakan pengawasan di wilayah perkotaan, namun berbeda pada konteks kebijakan dan karakteristik wilayah penelitian.

Penelitian Saa dan Bajari (2024) di Kota Jayapura menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian penjualan minuman beralkohol dipengaruhi oleh faktor budaya lokal, kepentingan ekonomi-politik, keterbatasan sumber daya, serta inkonsistensi aparat dalam penegakan aturan. Penelitian ini juga menemukan bahwa kolaborasi antarinstansi dan dukungan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas implementasi. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan implementasi kebijakan dan analisis faktor penghambat serta pendukung, namun berbeda pada konteks sosial budaya dan tingkat kompleksitas wilayah.

Berdasarkan keseluruhan penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Indonesia masih menunjukkan pola permasalahan yang relatif serupa, yaitu lemahnya koordinasi, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada identifikasi faktor penghambat secara umum dan belum secara spesifik mengkaji

dinamika implementasi di wilayah perkotaan dengan tingkat aktivitas ekonomi tinggi serta kompleksitas perizinan seperti di Kota Malang.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Malang secara lebih komprehensif, khususnya dalam melihat bagaimana struktur pengawasan, kepatuhan pelaku usaha, serta efektivitas penegakan Perda Nomor 4 Tahun 2020 dalam konteks perkotaan yang dinamis.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah dalam penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik menganalisis implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Malang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas implementasi kebijakan pengendalian minuman beralkohol dari aspek faktor penghambat dan pendukung, penegakan hukum, maupun koordinasi antarinstansi di berbagai daerah. Sementara itu, penelitian mengenai implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Malang masih sangat terbatas, padahal Kota Malang memiliki karakteristik sebagai kota pendidikan, pariwisata, dan pusat aktivitas ekonomi yang berpotensi memengaruhi dinamika peredaran minuman beralkohol.

Selain itu, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi kebijakan yang dikaitkan dengan kondisi empiris di lapangan, seperti tingginya jumlah sitaan minuman beralkohol ilegal, rendahnya jumlah pelaku usaha yang memiliki izin resmi, serta masih ditemukannya berbagai bentuk pelanggaran peredaran minuman beralkohol di beberapa kecamatan di Kota Malang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menelaah aspek normatif kebijakan, tetapi juga menilai bagaimana kebijakan tersebut dijalankan oleh aktor pelaksana dalam menghadapi tantangan pengawasan, kepatuhan pelaku usaha, dan penegakan regulasi di wilayah perkotaan yang kompleks. Dari sisi teori, penelitian ini juga memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini mengunakan teori implementasi kebijakan menurut Knill & Tosun (2020) yang mencakup 6 dimensi yakni, pilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial. Adapun teori implementasi kebijakan menurut Knill & Tosun (2020) belum pernah digunakan pada penelitian sebelumnya.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Malang Provinsi Jawa Timur.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data

sekunder (Nurdin & Hartati, 2019). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, peraturan perundang-undangan, laporan pengawasan dan penindakan, data perizinan, jurnal ilmiah, serta penelitian terdahulu yang relevan.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* (Simangunsong, 2017). Informan penelitian meliputi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang, Sekretaris Satpol PP, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Penyidik PNS Satpol PP, Kepala Disnaker PMPTSP, Kabid Pelayanan Perizinan Ekonomi, Pariwisata, dan Sosbud, Kabid Perdagangan Dinkopperindag, serta pelaku usaha yang memiliki izin penjualan minuman beralkohol, serta masyarakat yang dianggap mengetahui pelaksanaan kebijakan tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi terstruktur, observasi, dan dokumentasi (Rahmah et al., 2020). Analisis data menggunakan teknik pengkodingan menggunakan aplikasi ATLAS.ti. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Knill dan Tosun (2020) yang mencakup dimensi pilihan instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kapasitas administratif, dan penerimaan sosial.

Penelitian ini dilaksanakan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang sebagai instansi utama yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi dengan fokus pada implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Kegiatan pengumpulan data dilaksanakan selama 20 hari yakni pada tanggal 5-24 Januari 2026.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menyajikan hasil dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian dianalisis secara sistematis berdasarkan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Knill dan Tosun (2020), yang meliputi instrumen kebijakan, desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial. Adapun hasil penelitian dan pembahasan akan diuraikan secara rinci pada subbab berikut.

3.1. Pilihan Instrumen Kebijakan

Pada dimensi pilihan instrumen kebijakan dalam implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Malang, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Malang menggunakan berbagai instrumen kebijakan yang bersifat regulatif dan pengawasan. Instrumen tersebut meliputi Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, mekanisme perizinan penjualan minuman beralkohol, kegiatan pengawasan lapangan, operasi atau razia terpadu, serta penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang ditemukan. Melalui instrumen tersebut, pemerintah berupaya membatasi peredaran minuman beralkohol agar hanya dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki izin resmi serta sesuai dengan ketentuan lokasi dan kelompok konsumen

yang diperbolehkan. Penggunaan instrumen tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga menerapkan pendekatan preventif melalui sistem perizinan dan pengawasan berkala.

Pada indikator ketepatan instrumen kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan telah sesuai dengan tujuan kebijakan, yaitu mengendalikan peredaran minuman beralkohol serta mencegah terjadinya penjualan tanpa izin di Kota Malang. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Satpol PP Kota Malang, pengawasan rutin dan operasi gabungan dinilai sebagai instrumen yang paling efektif untuk mendeteksi pelanggaran di lapangan. Temuan tersebut diperkuat oleh hasil analisis data sekunder yang menunjukkan masih adanya berbagai kasus peredaran minuman beralkohol ilegal yang berhasil ditemukan melalui kegiatan pengawasan. Data Satpol PP Kota Malang menunjukkan bahwa selama tahun 2025 terdapat sitaan sebanyak 3.974 botol minuman beralkohol ilegal yang berasal dari berbagai lokasi usaha yang tidak memiliki izin resmi. Temuan tersebut menunjukkan bahwa instrumen pengawasan yang diterapkan mampu mengidentifikasi dan menindak pelanggaran yang terjadi. Namun demikian, masih tingginya jumlah sitaan mengindikasikan bahwa instrumen yang digunakan belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran secara berulang sehingga efektivitasnya masih perlu ditingkatkan.

Selanjutnya pada indikator kemudahan pelaksanaan instrumen, hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen kebijakan relatif mudah diterapkan karena telah didukung oleh dasar hukum yang jelas, prosedur pengawasan yang terstruktur, serta pembagian tugas antarinstansi yang telah ditetapkan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan penindakan telah mengacu pada ketentuan Perda serta standar operasional yang berlaku sehingga memudahkan aparat dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, kegiatan pengawasan juga dilaksanakan melalui koordinasi antara Satpol PP, DPMPTSP, kepolisian, dan instansi terkait lainnya. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa kendala dalam implementasi instrumen tersebut, terutama terkait keterbatasan jumlah personel pengawas dibandingkan luas wilayah pengawasan dan banyaknya tempat usaha yang berpotensi menjual minuman beralkohol. Kondisi ini menyebabkan pengawasan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan pada seluruh wilayah Kota Malang.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku usaha yang menjual minuman beralkohol tanpa izin serta melakukan penjualan secara terselubung melalui toko kelontong, warung, maupun tempat usaha lainnya. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun instrumen kebijakan telah tersedia dan dapat dijalankan, masih terdapat celah yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk menghindari pengawasan pemerintah. Oleh karena itu, keberhasilan instrumen kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan mekanisme pengawasan, tetapi juga oleh tingkat kepatuhan pelaku usaha serta konsistensi pelaksanaan pengawasan di lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dimensi pilihan instrumen kebijakan dalam implementasi pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Malang telah berjalan cukup baik melalui penerapan regulasi, sistem perizinan, pengawasan

lapangan, operasi terpadu, dan penindakan terhadap pelanggaran. Namun demikian, efektivitas implementasinya masih menghadapi beberapa kendala, khususnya terkait keterbatasan pengawasan dan masih rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pengawasan, peningkatan frekuensi monitoring, serta optimalisasi koordinasi antarinstansi agar tujuan pengendalian peredaran minuman beralkohol dapat tercapai secara lebih efektif.

3.2. Desain Kebijakan

Pada dimensi desain kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Malang telah didukung oleh prosedur, mekanisme pelaksanaan, dan pembagian kewenangan yang relatif jelas. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Malang Nomor 16 Tahun 2015 tentang SOP Satpol PP, penegakan kebijakan dilakukan melalui tahapan pembinaan, pemberian teguran, pengawasan, hingga penindakan yustisial melalui mekanisme tindak pidana ringan (tipiring). Desain tersebut menunjukkan bahwa kebijakan tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga mengedepankan pendekatan preventif melalui pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha.

Pada indikator kejelasan prosedur, waktu, dan sumber daya, hasil koding Atlas.ti menunjukkan bahwa sebagian besar informan menilai prosedur pelaksanaan telah memiliki pedoman yang jelas. Pengawasan dilaksanakan melalui patroli rutin, operasi gabungan, serta tindak lanjut atas laporan masyarakat. Kepala Satpol PP Kota Malang menyatakan bahwa petugas telah memiliki SOP yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas sehingga proses pengawasan dan penindakan dapat berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Selain itu, pembagian peran antarinstansi juga telah ditetapkan dengan jelas, di mana Satpol PP berperan sebagai leading sector yang berkoordinasi dengan DPMPTSP, kepolisian, PPNS, kejaksaan, dan pengadilan. Namun demikian, hasil wawancara menunjukkan masih terdapat kendala berupa ketidaksinkronan antara sistem perizinan berbasis OSS dengan mekanisme verifikasi di tingkat daerah. Dari sisi pelaku usaha, pemahaman terhadap prosedur perizinan juga masih terbatas sehingga memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Pada indikator konsistensi tujuan kebijakan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan kebijakan tetap difokuskan pada pengendalian peredaran minuman beralkohol, bukan pelarangan secara total. Hasil koding Atlas.ti memperlihatkan adanya kesamaan pemahaman di antara para pelaksana kebijakan bahwa regulasi yang diterapkan bertujuan mengatur dan membatasi peredaran minuman beralkohol agar tidak berlangsung secara bebas di masyarakat. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kota Malang menegaskan bahwa kebijakan yang diterapkan bukan untuk melarang seluruh aktivitas penjualan minuman beralkohol, melainkan memastikan peredaran berlangsung sesuai ketentuan perizinan dan lokasi yang telah ditetapkan. Pandangan serupa juga disampaikan oleh DPMPTSP dan Diskopindag Kota Malang yang menekankan bahwa kebijakan tetap memberikan ruang bagi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dimensi desain kebijakan telah berjalan cukup baik karena didukung prosedur yang jelas, pembagian kewenangan yang terstruktur, serta tujuan kebijakan yang relatif konsisten. Meskipun demikian, implementasi masih menghadapi kendala pada aspek sinkronisasi sistem perizinan dan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi dan harmonisasi mekanisme perizinan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan mencapai tujuan pengendalian peredaran minuman beralkohol secara optimal.

3.3. Struktur Pengawasan

Pada dimensi struktur pengawasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Malang dilakukan melalui dua bentuk pengawasan, yaitu pengawasan informal oleh masyarakat dan pengawasan formal oleh instansi pemerintah. Kedua bentuk pengawasan tersebut saling melengkapi dalam mendukung pengendalian peredaran minuman beralkohol. Namun demikian, efektivitas pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait tingkat partisipasi masyarakat yang belum optimal serta keterbatasan kapasitas pengawasan formal di lapangan.

Pada indikator pengawasan oleh masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat telah berperan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan melalui mekanisme pelaporan dan pengaduan terhadap aktivitas penjualan minuman beralkohol yang diduga melanggar ketentuan. Hasil analisis Atlas.ti memperlihatkan bahwa laporan masyarakat menjadi salah satu sumber informasi penting bagi Satpol PP dalam melakukan penertiban. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang menyatakan bahwa banyak tindakan pengawasan dan penertiban dilakukan berdasarkan informasi yang disampaikan masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan sosial telah berjalan dan menjadi bagian dari sistem pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Malang.

Meskipun demikian, partisipasi masyarakat masih cenderung bersifat reaktif dan belum berkembang menjadi pengawasan yang bersifat preventif. Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat umumnya melaporkan pelanggaran setelah muncul gangguan ketertiban atau keresahan di lingkungan sekitar. Selain itu, sebagian masyarakat masih enggan melapor karena merasa tidak memiliki kewenangan, khawatir menimbulkan konflik sosial, atau meragukan efektivitas tindak lanjut yang dilakukan pemerintah. Kondisi tersebut diperkuat oleh pernyataan masyarakat yang menyebutkan bahwa sebagian warga lebih memilih membicarakan pelanggaran di lingkungan sekitar daripada menyampaikannya secara langsung kepada aparat. Temuan ini menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat telah memberikan kontribusi terhadap implementasi kebijakan, namun belum mampu berfungsi secara optimal sebagai instrumen kontrol sosial yang berkelanjutan.

Selanjutnya pada indikator pengawasan formal oleh badan pengawas, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah dilaksanakan secara terstruktur melalui koordinasi lintas instansi. Satpol PP bertindak sebagai leading sector yang didukung oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,

Kepolisian, serta TNI dalam pelaksanaan operasi gabungan. Pengawasan dilakukan melalui patroli rutin, operasi penertiban berkala, inspeksi terhadap pelaku usaha, serta tindak lanjut atas laporan masyarakat. Hasil wawancara menunjukkan bahwa jadwal patroli dan operasi telah disusun secara sistematis sehingga memberikan kepastian pelaksanaan pengawasan di lapangan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan formal masih belum sepenuhnya optimal. Data sekunder menunjukkan bahwa jumlah personel Satpol PP Kota Malang hanya sekitar 121 orang, sementara berdasarkan perhitungan kebutuhan personel menurut Permendagri Nomor 60 Tahun 2012, kebutuhan ideal berada pada kisaran 251–350 personel. Keterbatasan sumber daya manusia tersebut berdampak pada jangkauan dan intensitas pengawasan yang belum maksimal. Hasil wawancara dengan pelaku usaha menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam pelaksanaan pengawasan yang memungkinkan pelaku usaha melakukan berbagai bentuk adaptasi untuk menghindari pelanggaran terdeteksi saat pemeriksaan berlangsung. Selain itu, masyarakat juga menilai bahwa razia dan operasi penertiban belum dilakukan secara konsisten sehingga masih ditemukan praktik penjualan minuman beralkohol yang berlangsung secara tersembunyi.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dimensi struktur pengawasan dalam implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Malang telah berjalan melalui kombinasi pengawasan masyarakat dan pengawasan formal oleh instansi pemerintah. Pengawasan formal telah memiliki mekanisme yang terstruktur melalui operasi rutin dan koordinasi lintas sektor, sedangkan pengawasan masyarakat berperan sebagai sumber informasi dalam mendukung penindakan. Akan tetapi, efektivitas pengawasan masih menghadapi kendala berupa rendahnya partisipasi preventif masyarakat, keterbatasan jumlah personel pengawas, serta masih adanya celah yang dimanfaatkan pelaku usaha untuk menghindari pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pengawasan formal serta peningkatan partisipasi masyarakat agar tujuan pengendalian peredaran minuman beralkohol dapat tercapai secara lebih optimal.

3.4. Desain Kelembagaan

Pada dimensi desain kelembagaan, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Malang didukung oleh struktur kelembagaan yang melibatkan berbagai organisasi pelaksana lintas sektor. Keterlibatan banyak instansi menunjukkan bahwa pengendalian minuman beralkohol merupakan kebijakan yang kompleks karena mencakup aspek perizinan, perdagangan, pengawasan lapangan, hingga penegakan hukum. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan organisasi pelaksana dalam membangun koordinasi dan sinergi antar lembaga yang terlibat.

Pada indikator jumlah organisasi pelaksana, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini dilaksanakan oleh berbagai organisasi yang memiliki kewenangan berbeda namun saling berkaitan. Berdasarkan hasil analisis Atlas.ti, keterlibatan banyak aktor menjadi tema yang dominan dalam implementasi kebijakan. Satpol PP berperan sebagai leading sector dalam

pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah, sementara DPMPTSP bertanggung jawab pada aspek perizinan, Diskopindag berperan dalam pengawasan kegiatan perdagangan, serta didukung oleh Kepolisian, TNI, dan instansi lainnya dalam kegiatan penertiban di lapangan. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah Satpol PP Kota Malang menjelaskan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja karena kewenangan pengawasan dan pengendalian tersebar pada berbagai organisasi pemerintah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa desain kelembagaan telah dibangun melalui pembagian tugas dan kewenangan yang relatif jelas. Keterlibatan banyak organisasi memberikan keuntungan karena setiap instansi dapat menjalankan fungsi sesuai kompetensi dan kewenangannya masing-masing. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kompleksitas kelembagaan tersebut menimbulkan tantangan tersendiri. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, terutama terkait sistem perizinan berbasis Online Single Submission (OSS), sering menimbulkan perbedaan interpretasi dalam proses pengawasan maupun penindakan. Kondisi tersebut menyebabkan aparat di lapangan terkadang harus melakukan verifikasi tambahan sebelum mengambil tindakan terhadap pelaku usaha yang diduga melanggar ketentuan.

Selanjutnya pada indikator koordinasi inter dan antar organisasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi telah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan. Hasil analisis Atlas.ti memperlihatkan adanya keterkaitan yang kuat antara tema koordinasi, pengawasan, dan penegakan kebijakan. Koordinasi dilakukan melalui rapat lintas instansi, komunikasi administratif, pertukaran informasi, serta pelaksanaan operasi gabungan di lapangan. Kepala Satpol PP Kota Malang menegaskan bahwa pengawasan tidak dapat dilakukan secara mandiri dan memerlukan dukungan berbagai instansi terkait. Pernyataan tersebut diperkuat oleh informan dari Diskopindag yang menyatakan bahwa pengawasan rutin dilakukan secara bersama-sama sesuai pembagian kewenangan yang telah ditetapkan.

Meskipun koordinasi telah berjalan secara aktif, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitasnya masih menghadapi beberapa kendala. Perbedaan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah sering kali menimbulkan hambatan dalam penyelarasan kebijakan dan pelaksanaan teknis di lapangan. Selain itu, banyaknya organisasi yang terlibat menyebabkan proses koordinasi membutuhkan waktu yang lebih panjang dalam pengambilan keputusan maupun tindak lanjut pengawasan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antarorganisasi telah berjalan cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan agar implementasi kebijakan dapat berlangsung lebih efektif.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dimensi desain kelembagaan dalam implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Malang telah berjalan cukup baik melalui keterlibatan berbagai organisasi pelaksana dan mekanisme koordinasi lintas sektor yang aktif. Keberadaan banyak organisasi pelaksana menjadi kekuatan dalam mendukung pelaksanaan pengawasan dan penegakan kebijakan. Namun, kompleksitas pembagian kewenangan serta kebutuhan sinkronisasi antarinstansi masih menjadi tantangan yang memengaruhi efektivitas implementasi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi

kelembagaan dan harmonisasi kewenangan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih terintegrasi dan mampu mencapai tujuan pengendalian peredaran minuman beralkohol secara optimal.

3.5. Kapasitas Administratif

Kemampuan administratif dalam implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Malang menunjukkan bahwa kapasitas kelembagaan telah tersedia, namun belum sepenuhnya mampu mendukung pelaksanaan pengawasan secara optimal. Berdasarkan analisis hasil wawancara, koding Atlas.ti, dan data sekunder, faktor yang paling memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah keterbatasan sumber daya manusia, penurunan kapasitas anggaran, serta belum meratanya jangkauan pengawasan di lapangan. Meskipun demikian, dari aspek teknologi, informasi, dan penerapan prosedur operasional, pemerintah daerah telah memiliki dukungan yang relatif memadai.

Pada indikator ketersediaan sumber daya, hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam pelaksanaan kebijakan. Hasil koding Atlas.ti memperlihatkan adanya keterkaitan kuat antara keterbatasan personel dengan efektivitas pengawasan. Sekretaris Satpol PP Kota Malang menyatakan bahwa jumlah personel yang tersedia belum sebanding dengan luas wilayah serta banyaknya objek pengawasan yang harus diawasi. Temuan tersebut diperkuat oleh data sekunder yang menunjukkan bahwa Satpol PP Kota Malang memiliki 131 personel, namun hanya 22 personel yang berada pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (PPUD) yang secara langsung bertanggung jawab terhadap pengawasan dan penindakan pelanggaran. Kondisi ini menyebabkan pengawasan belum dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Dari aspek keuangan, kemampuan administratif juga dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran operasional. Data realisasi anggaran menunjukkan adanya penurunan alokasi Program Peningkatan Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah dari Rp1,57 miliar pada tahun 2024 menjadi Rp1,38 miliar pada tahun 2025. Meskipun tingkat realisasi anggaran tergolong tinggi, yaitu 81% pada tahun 2024 dan 79% pada tahun 2025, penurunan anggaran berpotensi mengurangi intensitas patroli, operasi penertiban, dan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapasitas keuangan yang tersedia masih belum sepenuhnya mendukung kebutuhan pengawasan yang semakin kompleks.

Sementara itu, dari aspek teknologi dan informasi, kemampuan administratif relatif lebih baik. Pemerintah Kota Malang telah memanfaatkan sistem perizinan berbasis Online Single Submission (OSS) untuk mendukung pelayanan perizinan minuman beralkohol. Selain itu, Satpol PP juga didukung oleh berbagai sarana operasional seperti kendaraan dinas, perlengkapan pengamanan, alat komunikasi, dan media informasi berbasis digital melalui website resmi instansi. Ketersediaan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa dari sisi teknologi dan sarana pendukung, pelaksanaan kebijakan telah memiliki infrastruktur yang cukup memadai untuk menunjang kegiatan pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah.

Pada indikator kecukupan sumber daya dan kemampuan menjalankan SOP, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh pelaksana kebijakan telah memahami prosedur kerja yang ditetapkan dan menjadikan SOP sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengawasan, penertiban, serta penindakan pelanggaran. Hasil wawancara menunjukkan bahwa SOP telah diterapkan secara konsisten, meskipun dalam praktiknya aparat sering melakukan penyesuaian terhadap kondisi lapangan yang dinamis. Namun demikian, keterbatasan jumlah personel dan anggaran menyebabkan pelaksanaan pengawasan harus dilakukan berdasarkan skala prioritas wilayah dan tingkat risiko pelanggaran. Akibatnya, pengawasan belum dapat menjangkau seluruh wilayah secara merata dan masih menyisakan celah bagi pelanggaran yang tidak terdeteksi.

Berdasarkan temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa dimensi kemampuan administratif dalam implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Malang telah berjalan cukup baik dari aspek teknologi, informasi, dan penerapan SOP. Namun, efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang berdampak pada belum optimalnya jangkauan serta intensitas pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui penambahan personel pengawas, peningkatan dukungan anggaran, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan mampu mengendalikan peredaran minuman beralkohol sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

3.6. Penerimaan Sosial

Berdasarkan hasil analisis wawancara, koding Atlas.ti, dan data pendukung, dimensi penerimaan sosial dalam implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Malang menunjukkan bahwa kebijakan pada dasarnya diterima oleh masyarakat, namun tingkat penerimaan dan dukungan yang diberikan masih beragam. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kepentingan ekonomi, latar belakang sosial, serta persepsi masing-masing kelompok terhadap manfaat kebijakan yang diterapkan.

Pada indikator kemanfaatan kebijakan sebagaimana dirasakan masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pengendalian minuman beralkohol secara umum dipandang memberikan manfaat bagi ketertiban dan keamanan masyarakat. Hasil koding Atlas.ti memperlihatkan adanya keterkaitan antara pengendalian peredaran minuman beralkohol dengan upaya menjaga ketertiban umum dan mengurangi dampak sosial yang ditimbulkan. Informan dari unsur pemerintah menyatakan bahwa kebijakan diperlukan untuk mencegah peredaran minuman beralkohol secara bebas yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban. Dari sisi pelaku usaha berizin, kebijakan juga dinilai memberikan kepastian hukum dan kejelasan aturan dalam menjalankan usaha. Sementara itu, masyarakat menilai kebijakan tersebut bermanfaat untuk mengurangi dampak negatif konsumsi alkohol, khususnya bagi generasi muda. Meskipun demikian, sebagian pelaku usaha kecil dan tidak berizin masih menganggap persyaratan yang ditetapkan cukup memberatkan sehingga manfaat kebijakan belum dirasakan secara merata.

Pada indikator keterlibatan atau dukungan sosial, hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap kebijakan sudah ada, namun belum berlangsung secara optimal.

Hasil analisis Atlas.ti menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat lebih banyak diwujudkan melalui penyampaian laporan atau pengaduan ketika terjadi pelanggaran di lingkungan sekitar. Namun, keterlibatan tersebut masih bersifat terbatas dan belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Sebagian masyarakat menunjukkan dukungan terhadap kebijakan karena alasan keamanan, ketertiban, serta pertimbangan moral dan nilai agama. Di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat yang cenderung permisif terhadap peredaran minuman beralkohol karena mempertimbangkan aspek ekonomi dan kebebasan usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dukungan sosial masih dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan dan persepsi terhadap kebijakan.

Secara keseluruhan, dimensi penerimaan sosial dalam implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Malang tergolong cukup baik karena masyarakat pada umumnya memahami manfaat kebijakan bagi ketertiban dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Namun, tingkat dukungan dan partisipasi masyarakat masih belum merata sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi, edukasi, dan pelibatan masyarakat secara lebih aktif agar penerimaan sosial terhadap kebijakan dapat semakin kuat dan mendukung efektivitas implementasi kebijakan secara berkelanjutan.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di Kota Malang secara umum telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terlihat dari adanya instrumen kebijakan yang jelas, desain kebijakan yang terstruktur, mekanisme pengawasan yang telah berjalan, desain kelembagaan yang melibatkan berbagai instansi, kemampuan administratif yang relatif memadai, serta tingkat penerimaan sosial masyarakat yang cukup baik. Meskipun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya koordinasi lintas kewenangan, konsistensi pengawasan di lapangan, serta belum meratanya partisipasi masyarakat dalam mendukung pengendalian peredaran minuman beralkohol.

Secara substantif, hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Malang telah memiliki prosedur dan mekanisme pengawasan yang jelas melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 serta dukungan SOP penegakan Peraturan Daerah. Pengawasan dilakukan melalui patroli rutin, operasi gabungan, serta tindak lanjut laporan masyarakat. Selain itu, implementasi kebijakan juga didukung oleh koordinasi antara Satpol PP, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Diskopindag, serta aparat penegak hukum lainnya. Namun demikian, efektivitas pengawasan masih dipengaruhi oleh keterbatasan jumlah personel, kompleksitas sistem perizinan OSS, dan masih adanya pelaku usaha yang berupaya menghindari pengawasan.

Temuan penelitian ini mendukung hasil penelitian Slamet et al. (2023) yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengawasan minuman beralkohol sering terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Suhendi et al. (2022) yang menemukan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya, koordinasi kelembagaan,

dan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi. Selain itu, penelitian ini memperkuat temuan Djani et al. (2025) dan Saa & Bajari (2024) yang menunjukkan bahwa pengawasan minuman beralkohol membutuhkan kolaborasi lintas sektor serta dukungan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan.

Di sisi lain, penelitian ini memperluas temuan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya berfokus pada faktor penghambat implementasi kebijakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh sumber daya dan koordinasi, tetapi juga oleh kualitas desain kebijakan, struktur pengawasan, desain kelembagaan, kemampuan administratif, dan penerimaan sosial yang saling berkaitan. Dengan menggunakan perspektif implementasi kebijakan Knill dan Tosun (2020), penelitian ini mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai proses implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Kontribusi kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi kebijakan yang dilakukan secara menyeluruh melalui enam dimensi implementasi Knill dan Tosun (2020), yang belum digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengendalian minuman beralkohol di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini berhasil mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya yang cenderung berfokus pada aspek pengawasan atau faktor penghambat secara parsial, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di wilayah perkotaan seperti Kota Malang.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di Kota Malang telah berjalan cukup baik, yang ditunjukkan melalui penggunaan instrumen kebijakan yang sesuai, desain kebijakan yang memiliki prosedur dan tujuan yang jelas, struktur pengawasan yang melibatkan pemerintah dan masyarakat, serta desain kelembagaan yang didukung koordinasi lintas organisasi. Kemampuan administratif juga relatif memadai melalui dukungan sumber daya manusia, anggaran, teknologi, dan informasi, meskipun masih terdapat keterbatasan jumlah personel dan kapasitas pengawasan. Dari aspek penerimaan sosial, kebijakan pada umumnya diterima karena dianggap bermanfaat dalam menjaga ketertiban dan mengendalikan peredaran minuman beralkohol, namun tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan masih belum optimal. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya, penguatan koordinasi antarinstansi, serta perluasan keterlibatan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan secara berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan pada waktu pelaksanaan penelitian yang relatif singkat, yaitu sekitar 20 hari, sehingga proses pengumpulan data belum dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan mendalam.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): Penelitian selanjutnya dapat mengkaji dampak kebijakan terhadap ketertiban umum dan kondisi sosial masyarakat, serta mengeksplorasi pengaruh perkembangan sistem perizinan dan koordinasi antarinstansi terhadap efektivitas implementasi kebijakan di tingkat daerah.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penelitian ini sehingga penelitian ini dapat terselesaikan baik dan tepat waktu.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Djani, W., Long, B. L., Amah, M., Adu, A. A., Gustam, T. Y. P., & Bunga, E. Z. H. (2025). Implementation of alcohol monitoring policy in Kupang City, Indonesia. *Journal of Drug and Alcohol Research, 14*(2). https://www.ashdin.com/articles/implementation-of-alcohol-monitoring-policy-in-kupang-city-indonesia-1102763.html

Jankhotkaew, J., Casswell, S., Huckle, T., Chaiyasong, S., & Phonsuk, P. (2022). Barriers and facilitators to the implementation of effective alcohol control policies: A scoping review. *International Journal of Environmental Research and Public Health, 19*(11), Article 6742. https://doi.org/10.3390/ijerph19116742

Jankhotkaew, J., Casswell, S., Huckle, T., Chaiyasong, S., Kalapat, R., Waleewong, O., & Parker, K. (2024). A composite index of provincial alcohol control policy implementation capacity in Thailand. *International Journal of Drug Policy, 130*, Article 104504. https://doi.org/10.1016/j.drugpo.2024.104504

Jano, G. F. Y., Tupen, R. R., & Udju, H. R. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 11 Tahun 2012 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik, 1*(4), 222–234. https://doi.org/10.62383/parlementer.v1i4.377

Jones-Webb, R., Nelson, T., McKee, P., & Toomey, T. (2014). An implementation model to increase the effectiveness of alcohol control policies. *American Journal of Health Promotion, 28*(5), 328–335. https://doi.org/10.4278/AJHP.121001-QUAL-478

Knill, C., & Tosun, J. (2020). *Public policy a new introduction (2nd Edition).* Red Globe Press.

Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.

Rahmah, M., Ekowati, M., Nalien, E. M., Praja, S. J., Saribulan, N., Wulandari, S., & Rahman, H. (2020). *Metodologi penelitian terapan*. CV. Sketsa Media.

Saa, S., & Bajari, A. H. (2024). Implementation of policy for supervision and control of sales of alcoholic beverages in Jayapura City, Papua Province. *International Journal of Scientific Multidisciplinary Research, 2*(11), 1609–1628. https://doi.org/10.55927/ijsmr.v2i11.12186

Simangunsong, F. (2017). *Metodologi penelitian pemerintahan: teoritik, legalistik, empirik, dan inovatif*. Alfabeta.

Slamet, S., Silo, A., & Aedah, N. (2023). Implementasi kebijakan pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di Kabupaten Keerom. *Jurnal Kebijakan Publik, 6*(2), 103–117. https://mail.ejournal.uncen.ac.id/index.php/JKP/article/view/3142

Suhendi, D., Firdausijah, R. T., & Alamsyah, K. (2022). Implementation strategy of policy prohibition of alcohol beverages in Indramayu District. *Journal of Positive School Psychology, 6*(8), 9278–9290. https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/11434

World Health Organization. (2024). *Global status report on alcohol and health and treatment of substance use disorders*. World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/9789240096745